

Tinjauan Fikih Muamalah dalam Praktik Jual Beli yang Belum Dimiliki Sepenuhnya

Cut Elvita Angelia, Yayat Rahmat Hidayat, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria H

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

cutelvitaa@gmail.com, yayatrahmat92@gmail.com, dokumen.fatwa@gmail.com

Abstract—In the East Jakarta Surya Showroom there is a transaction of buying and selling cars that are not yet fully owned (still in installment conditions). The information disclosure of the buyer (the person who will continue the installments) is often kept secret, and so is the seller (who moves the installments). The result is the risk of the owner and buyer in making the sale and purchase agreement to be high. In the fiqh law Transfer of debt (hawalah) requires the existence of people who transfer debt (muhil), people whose debts are transferred (muhal), and people to whom the debt is transferred (muhal'alaih) but in practice these things are not fulfilled. The research method used in the preparation of this study is to use a descriptive analysis method, which examines the practice of buying and selling goods that are not yet fully owned in the East Jakarta Surya Showroom. Data collection techniques adopted through library study, observation and interviews, especially from the mu'amalah law, which in turn can conclude a definite law against the object being discussed. The results of the study were obtained that the car credit over transaction conducted by the East Jakarta Surya Showroom is not in accordance with Islamic Sharia and the MUI DSN fatwa provisions. Or in other words the contract contains the nature of the contract is a contract that does not meet the harmony, the terms and nature, then the contract is called an invalid contract also a contract of fasid and inner.

Keyword—*Sell Buy, Hiwalah, Review of Muamalah Jurisprudence.*

Abstrak—Di Showroom Surya Jakarta Timur terdapat transaksi jual beli mobil yang belum dimiliki sepenuhnya (masih dalam kondisi cicilan). Keterbukaan informasi pembeli (orang yang akan melanjutkan cicilan) sering dirahasiakan, begitu pun dengan penjual (yang memindahkan cicilan). Akibatnya adalah resiko owner dan buyer dalam melakukan akad jual-beli menjadi tinggi. Dalam hukum fikih Pengalihan utang (hawalah) mengharuskan keberadaan orang yang mengalihkan utang (muhil), orang yang utangnya dialihkan (muhal), dan orang yang kepadanya utang dialihkan (muhal'alaih) akan tetapi pada praktiknya hal-hal tersebut tidak dipenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu meneliti praktik jual beli barang yang belum dimiliki sepenuhnya di Showroom Surya Jakarta Timur. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui kegiatan studi pustaka, observasi dan wawancara, terutama dari kaidah hukum mu'amalah, yang pada akhirnya dapat menyimpulkan suatu hukum yang pasti terhadap objek yang dibahas. Hasil Penelitian diperoleh bahwa transaksi over

kredit mobil yang dilakukan oleh Showroom Surya Jakarta Timur tidak sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan fatwa DSN MUI. Atau dengan kata lain akad tersebut mengandung sifat bathil yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, syarat dan sifatnya, maka akad tersebut dinamakan menjadi akad tidak sah juga akad fasid dan bathil.

Kata Kunci: *Jual Beli, Hiwalah, Tinjauan Fikih Muamalah.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dibalik trend industri mobil bekas yang terus mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, ada sisi lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan akad yang dilakukan ketika melakukan jual beli kendaraan dalam kondisi kredit. Fakta seputar resiko membeli mobil bekas dari penjual yang tidak kredibel, diantaranya mobil dapat disita, kerugian material, ancaman keselamatan, tidak bisa BBN (Bea Balik Nama) dan ancaman tindak pidana enam tahun. Penyebab faktor resiko tersebut berasal dari beberapa hal diantaranya dokumen (status hukum), kesesuaian fisik dan dokumen, kendaraan eks tabrak, kendaraan eks banjir dan odometer putaran.

Praktik jual beli barang yang belum dimiliki sepenuhnya (masih dalam kondisi cicilan) sering dilakukan di *Showroom* Surya Jakarta Timur. Hal disandarkan pada jual beli hamba sahaya (abid) yang dalam kondisi belum lunas oleh pemilik sebelumnya.

Dari qaul ulama mengisyaratkan bahwa jual beli barang yang belum dimiliki sepenuhnya di perbolehkan, dengan beberapa kriteria persyaratan yang di syariatkan oleh fikih. Akan tetapi faktanya kehadiran showroom sebagai pihak ketiga yang menjembatani antara owner dan buyer kerap mengalami permasalahan dikeranakan regulasi leasing atau bank penjamin secara administrasi tidak dilalui, sehingga take over dilakukan “dibawah tangan” sehingga dikhawatirkan menimbulkan persoalan yang tidak diinginkan dikemudian hari. Keterbukaan informasi pembeli (orang yang akan melanjutkan cicilan) juga sering dirahasiakan, begitu pun dengan penjual (yang memindahkan cicilan). Akibatnya adalah resiko owner dan buyer dalam melakukan akad jual-beli menjadi tinggi. Dalam hukum fikih Pengalihan utang mengharuskan keberadaan orang yang mengalihkan utang (muhil), orang yang utangnya dialihkan (muhal), dan orang yang

kepadanya utang dialihkan (muhal'alaih) akan tetapi pada praktiknya hal-hal tersebut tidak dipenuhi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana transaksi *hawalah* dalam akad jual beli barang yang belum dimiliki sepenuhnya?
2. Bagaimana praktik jual beli mobil di *Showroom* Surya Jakarta Timur?
3. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* dalam praktik akad jual beli mobil yang memiliki masih tanggungan terhadap pihak lain di *Shoowrom* Surya Jakarta Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui transaksi *hawalah* dalam akad jual beli barang yang belum dimiliki sepenuhnya.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli mobil di *Showroom* Surya Jakarta Timur.
3. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh muamalah* dalam praktik akad jual beli mobil yang memiliki masih tanggungan terhadap pihak lain di *Shoowrom* Surya Jakarta Timur.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.¹ Dalam bahasa Arab kata jual (*al-bay*) dan kata beli (*al-syira'*) dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang arab biasanya menggunakan kata jual dengan satu kata yaitu *al-bay*.² Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan pihak yang lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dilihat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dibolehkan dengan adanya sandaran yaitu dalil dari Alquran, Hadist dan *ijma'* dari ulama.³ Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia mempunyai

landasan yang kokoh dalam Islam. Salah satu dasar hukumnya yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁴

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S Al-Baqarah: 275)

B. Pengertian Akad

Secara bahasa arti al-qard adalah perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (al-ittifaq).⁵ Dalam terminologi fiqh, akad didefinisikan:

ارْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ

فِي مَحَلِّهِ

Artinya: "Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan"⁶

Akad adalah hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan kabul⁷.

Ijab kabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridhaan kedua pihak untuk melakukan kontrak/kesepakatan (perjanjian). Akad yang dilakukan harus berpijak pada aturan yang diberlakukan oleh syara', jika akad bertentangan dengan tujuan syara' maka dilarang oleh syara'.⁸

Dari definisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pertama, bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. Ketiga, dilihat dari tujuan dilaksanakannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum yang disebut perjanjian.⁹

C. Pengertian Hawalah

Hawalah diambil dari kata tahwil yang berarti intiqal (perpindahan). Yang dimaksud di sini adalah memindahkan utang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal 'alaih. Muhil adalah sebagai yang berutang, muhal adalah

¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 25.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* Bogor: Kencana, 2003, Hlm 192

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 69.

⁴ Al Mizan Publishing house, 2010. *Al-Alim Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Mizan Pustaka), hlm.49

⁵ Mohamad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 32

⁶ *Ibid.* hlm 35

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, hlm. 17

⁸ Nawawi, *Fikih...*, hlm. 20.

⁹ Azzam, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 18

sebagai orang yang mengutangkan dan muhal 'alaihi adalah orang yang melakukan pembayaran utang.¹⁰

Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang hawalah bil-ujrah, hawalah adalah pengalihan hutang dari satu pihak kepada pihak lain, terdiri atas hawalah muqayyadah dan hawalah muthlaqah. Hawalah muqayyadah adalah hawalah dimana muhil adalah orang yang berhutang sekaligus berpiutang kepada muhal, alaihi sebagaimana yang dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalah. Sedangkan hawalah muthlaqah adalah hawalah dimana muhil adalah orang yang berhutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal, alaihi.¹¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad Hilawalah dalam Praktik Jual Beli Barang yang Belum Dimiliki Sepenuhnya di Showroom Surya Jakarta Timur

Berdasarkan praktiknya, *hawalah* dalam *over kredit* mobil di Showroom Surya Jakarta Timur tidak memenuhi rukun yang telah ditetapkan Fatwa DSN MUI. Keberadaan orang-orang yang berakad dalam satu majelis merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi. Akan tetapi ketika akad *hawalah* berlangsung hanya kehadiran pihak *muhil*, *muhal 'alaihi*, fasilitator dan saksi. Dengan tidak memberi konfirmasi atau pemberitahuan kepada pihak bank leasing selaku muhal terkait *over kredit*, menjadi kesepakatan *muhil* dan *muhal 'alaihi* yang menganggap bahwa kehadiran leasing menjadi faktor penghambat transaksi *hawalah* dalam *over kredit* mobil, karena akan banyak pertimbangan-pertimbangan *leasing* untuk menyetujui pengalihan hutang atau *hawalah* dalam *over kredit* mobil tersebut.

Dengan begitu, transaksi *over kredit* mobil di showroom Surya Jakarta Timur telah melanggar ketentuan syarat dan rukun *hawalah* yang telah ditetapkan fatwa DSN MUI dan bertentangan dengan keabsahan akad. Dimana pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).¹² untuk menyetujui pengalihan hutang dan memfokuskan transaksi *over kredit* hanya dalam akad *hawalah*. Maka transaksi *over kredit* bisa disimpulkan tidak memenuhi kriteria persyaratan yang diatur oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dengan begitu jelas transaksi *over kredit* mobil telah keluar dari ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hawalah*. Menurut mayoritas ulama, akad *hawalah* dalam transaksi *over kredit*

mobil mengandung sifat bathil yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, syarat, dan sifatnya, maka akad tersebut dinamakan menjadi akad tidak sah juga akad fasid dan bathil dalam waktu yang sama, karena istilah *fasid* dan *buthlan* adalah sinonim akad tidak sah.¹³

B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Barang yang Belum Dimiliki Sepenuhnya di Showroom Surya Jakarta Timur

Transaksi *over kredit* mobil sama halnya dengan akad *hawalah*. Dimana pengalihan hutang menjadi suatu syarat dalam transaksi *over kredit* mobil. Disamping pengalihan hutang sebagai syarat dalam transaksi *over kredit* mobil pihak ketiga (muhal 'alaihi) masih dibebankan dengan pembayaran DP (down of payment) yang harus dibayarkan seketika itu juga.

Adapun faktor utama adanya transaksi *over kredit* adalah ketidak sanggupannya pihak pertama (muhil) untuk melanjutkan pembayaran kredit mobil sehingga dilimpahkan kepada pihak ketiga (muhal 'alaihi) yang membutuhkan mobil kredit murah dan proses cepat. Terikatnya fidusia antara pihak pertama (muhil) dan leasing tidak memberikan keleluasaan pihak pertama (muhil) untuk melakukan transaksi *over kredit*.

Dengan begitu transaksi yang dilaksanakan tidak disepakati untuk mengkonfirmasi pihak leasing. Hal ini menyebabkan BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) tidak dilakukannya pengalihan nama, karena akan dibebankan biaya tambah dalam pengalihan nama. Sedangkan biaya pengalihan nama dirasa membebani pihak penerima *over kredit*.

IV. KESIMPULAN

Setelah peneliti membahas secara keseluruhan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari sisi akad *hawalah* pelaksanaan *over kredit* mobil di Showroom Surya Jakarta Timur pada dasarnya adalah saling tolong menolong. Pelaksanaan *over kredit* mobil di showroom Surya Jakarta Timur merupakan transaksi yang lazim dilakukan sebagai salah satu upaya ketika mengalami kesulitan dalam segi ekonomi dalam hal ini penyelamatan dari mobil yang akan ditarik leasing. Dimana masyarakat yang membutuhkan biaya untuk kebutuhan yang lebih urgent dan membutuhkan mobil dipertemukan dalam satu

¹⁰ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, h.136.

¹¹ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syaria"ah Nasional No: 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang Hawalah Bil Ujrah, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, h. 348

¹² Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, h. 110

¹³ Oni Sahroni & M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h. 98

tempat transaksi melalui jasa showroom. Akan tetapi pada praktiknya ada beberapa hal yang seharusnya menjadi persyaratan dalam transaksi yang melegitimasi akad dalam tinjauan fiqh muamalah tidak dilaksanakan.

2. Penerapan akad hawalah dalam transaksi over kredit mobil di Showroom Surya Jakarta Timur, dalam penerapannya pihak muhil melimpahkan hutang kepada muhal 'alaihi melalui jasa dengan ketentuan jumlah sisa hutang yang telah disepakati ketika transaksi over kredit berlangsung. Dalam prakteknya Over kredit mobil Showroom Surya Jakarta Timur terdapat akad jual beli mobil kredit yang menjadikan hawalah salah satu syarat yang harus dipenuhi. Akad hawalah dalam transaksi over kredit mobil di Showroom Surya Jakarta Timur dilakukan secara terselubung dengan secara lisan meskipun menggunakan kontak diatas materai tetapi tidak melibatkan leasing selaku debitur. Dimana pihak-pihak yang berakad dalam akad hawalah hanya 1) muhal 2) muhal 'alaihi dan 3) fasilitator sedangkan pihak muhal yakni pihak leasing tidak mengetahui adanya akad hawalah dalam over kredit mobil. Sehingga tidak ada pengalihan nama BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) yang dijadikan jaminan antara muhil dan muhal.
3. Ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalah. Dalam praktik Transaksi over kredit mobil di Showroom Surya Jakarta Timur tidak memenuhi rukun dan syarat dalam berakad yaitu tidak ada shigat akad muhal (leasing) untuk memberikan kesepakatan beralihnya pembayaran hutang muhal kepada muhal 'alaih dengan dibuktikannya BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) atas nama muhil yang dijadikan jaminan yang mengikat antara muhil selaku debitur dan muhal selaku kreditur. Di samping itu transaksi over kredit mobil di Showroom Surya Jakarta Timur mengandung unsur gharar shigat dalam berakad karena menggabungkan dua akad dalam satu transaksi (al-jam'u baina bai'atani fi bai'ah) yakni transaksi jual beli dan transaksi hawalah (pengalihan hutang) dan tidak adanya kejelasan dalam objek akad terhadap jumlah tunggakan yang belum disepakati. Sehingga transaksi over kredit mobil yang dilakukan oleh Showroom Surya Jakarta Timur tidak sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan fatwa DSN MUI. Atau dengan kata lain akad tersebut mengandung sifat bathil yaitu akad yang tidak memenuhi, syarat dan sifatnya, maka akad tersebut dinamakan menjadi akad tidak sah juga akad fasid dan bathil.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Az-Zuhaili, Wahbah (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- [2] Al Mizan Publishing house (2010). *Al-Alim Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- [3] Aziz Muhammad Azzam, Abdul (2014). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- [4] Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI (2014). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang Hawalah Bil Ujrah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [5] Januari, Yadi (2015). *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [6] Madani (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [7] Nadzir, Mohamad (2015). *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- [8] Oni Sahroni & M. Hasanuddin (2016). *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- [9] Syarifuddin, Amir (2003). *Garis-Garis Besar Fikih*. Bogor: Kencana.
- [10] Suhendi, Hendi (2010) *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.